



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE PEKON
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dibentuk Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Transfer ke Pekon adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke pekon yang terdiri dari Alokasi Dana Pekon, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP adalah alokasi dana yang diperuntukkan bagi pekon dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada pekon berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang di tentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerima daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah pada bank yang di tetapkan.

14. Rekening kas umum negara yang selanjutnya di singkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh mentri keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Surat permintaan pencairan uang selanjutnya di singkat SPPU adalah dokumen yang di terbitkan oleh Kaur Keuangan untuk pencairan uang guna pembayaran kegiatan pekon.
16. Peraturan pekon adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah di bahas dan di sepakati bersama Lembaga Himpun Pekon.
17. Peraturan Peratin adalah Peraturan perundang undangan yang di tetapkan oleh Peratin yang bersifat pengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan pekon dan/atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Peratin adalah pimpinan pemerintah pekon di daerah.
19. Perangkat pekon adalah unsur staf yang membantu Peratin dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat pekon dan unsur pendukung tugas Peratin dalam pelaksanaan kebijakannya di wadahi dalam bentuk pelaksanaan teknik dan unsur kewilayahan.
20. Keuangan pekon adalah semua hak dan kewajiban pekon yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pekon.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PKPKP adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
22. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pekon yang selanjutnya disebut PPKP adalah perangkat pekon yang di tunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pekon.
23. Kas pekon adalah tempat penyimpanan uang pekon yang di tentukan oleh Peratin untuk menampung seluruh penerimaan pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pekon.
24. Rekening kas pekon yang selanjutnya di singkat RKP adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah yang menampung seluruh penerimaan pekon dan untuk membayar seluruh pengeluaran pekon pada bank yang di tetapkan.
25. Rencana anggaran biaya, yang selanjutnya di singkat RAB adalah perhitungan perkiraan jumlah anggaran biaya yang di perlukan untuk melaksanakan kegiatan.
26. Sisa lebih perhitungan anggaran, yang selanjutnya di singkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Badan usaha milik pekon, yang selanjutnya di sebut BUM Pekon, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh pekon melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan pekon yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
28. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lainnya yang ada di pekon.

29. Tenaga Pendamping Profesional adalah personil yang melaksanakan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi pekon yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung yang terdiri dari Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.
30. Aparat pegawai internal pemerintahan yang selanjutnya di singkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Presiden, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan Inspektorat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota.
31. Petugas admin sistem informasi pekon adalah perangkat pekon atau tenaga pembantu di luar perangkat pekon yang bertugas mengoperasikan, memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi pekon yang dikelola oleh pekon.

BAB II

DANA TRANSFER KE PEKON

Bagian Kesatu
Jenis Dana Transfer

Pasal 2

Jenis Dana Transfer Ke Desa terdiri dari:

- a. Dana Desa;
- b. ADP; dan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan Dana Transfer ke Pekon adalah:
 - a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pekon melalui :
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan dasar untuk pemenuhan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian dan non-pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan bencana sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

- b. Peningkatan pelayanan publik ditingkat pekon melalui kegiatan peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting) meliputi :
 - 1. Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi
 - 2. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita
 - 3. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau menyusui
 - 4. Bantuan posyandu untuk mendukung pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui
 - 5. Pengembangan apotek hidup pekon dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui
 - 6. Pengembangan ketahanan pangan di pekon
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon melalui kegiatan :
 - 1. Produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - 2. BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama
 - 3. Embung/penampungan air
 - 4. Sarana olah raga pekon
 - d. Penanggulangan kemiskinan di pekon melalui pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pekon yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan pencegahan anak kerdil (stunting).
 - e. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat pekon dalam menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi pertanian masyarakat pekon dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
 - f. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pekon dalam memberikan pelayanan publik dibidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.
 - g. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai sosial budaya dalam rangka menguatkan modal sosial demi terwujudnya keharmonisan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - h. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
- (2) Sasaran program dan kegiatan percepatan penangulangan kemiskinan sebagai mana di maksud pada Ayat (1) huruf d diutamakan untuk kelompok masayakat miskin yang masuk dalam basis data terpadu.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Dana Transfer ke Pekon meliputi :

- a. Penggunaan;
- b. Penyaluran;
- c. Pelaksanaan;
- d. Penatausahaan dan Pelaporan;
- e. Pemantauan dan Evaluasi SILPA;
- f. Larangan;
- g. Sanksi;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Evaluasi Kinerja Pengelolaan.

Bagian Keempat
Prinsip Pengelolaan Keuangan Dana Transfer ke Pekon

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Pekon merupakan kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Pekon.
- (2) Pengelolaan keuangan pekon sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan pekon yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III
PENGUNAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dana transfer ke pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon.
- (2) Pemerintah pekon harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh dana transfer ke pekon tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas setiap pemangku.

Pasal 7

- (1) Belanja penyelenggaraan pemerintah pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pekon dan meningkatkan kinerja pemerintahan pekon.
- (2) Belanja pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk mendanai kegiatan pekon yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan kewenangan pekon.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Paragraf 1

Prinsip dan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga pekon tanpa membeda-bedakan;
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan pekon yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat pekon;

- c. Kewenangan pekon, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala pekon;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya pekon mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam pekon, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga pekon dan kearifan lokal; dan
 - f. Tipologi pekon, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi pekon yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan pekon.
- (2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan pekon dan pemberdayaan masyarakat pekon.
 - (3) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 - (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) antara lain bidang kegiatan produk unggulan pekon atau kawasan perdesaan, BUM Pekon atau BUM Pekon Bersama, Embung dan Sarana Olahraga Pekon sesuai dengan kewenangan pekon.
 - (5) Pembangunan sarana olahraga Pekon sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan unit usaha yang dapat dikelola oleh BUM Pekon atau BUM Pekon Bersama.

Paragraf 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Pekon

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan pekon sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (2) digunakan untuk membiayai pembangunan pekon yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pekon, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pekon, yang meliputi antara lain:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan;
 1. Lingkungan permukiman;
 2. Transportasi;
 3. Energi; dan
 4. Informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. Kesehatan masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi pekon yang meliputi;
 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. Usaha ekonomi non pertanian meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan produk kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. Penanganan bencana alam; dan
 3. Pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Pekon dan ditetapkan dalam Musyawarah Pekon
- (2) Prioritas kegiatan dibidang pembangunan pekon yang dapat didanai oleh Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat pekon dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga pekon dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan masyarakat pekon yang diprioritaskan meliputi antara lain:
 - a. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pekon;
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat pekon meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pekon;
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat pekon;
 - d. Pengembangan sistem informasi pekon;
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat *marginal* dan anggota masyarakat pekon penyandang disabilitas;
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Dukungan kesiapsiagaan mendapati bencana alam dan penanganannya;
 - h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Pekon dan BUMPekon bersama ;
 - i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat pekon lainnya;
 - j. Pengembangan kerjasama antara pekon dan kerjasama pekon dengan pihak ketiga; dan
 - k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan pekon dan di tetapkan dalam musyawarah pekon.

- (3) Pengembangan kapasitas di pekon sebagaimana di maksud pada Ayat (2) huruf b diswakelola oleh pekon atau badan kerja sama antar pekon.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-pekon sebagaimana di maksud pada Ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar pekon.
- (5) Prioritas kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat pekon yang dapat didanai oleh Dana Desa sebagaimana di maksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pengembangan Kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Pasal 11

Pekon berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup urusan pembangunan pekon dan pemberdayaan pekon yang tercantum dalam :

- a. Peraturan Bupati tentang kewenangan pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala pekon di Kabupaten Pesisir Barat; dan
- b. Peraturan Pekon tentang kewenangan pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala pekon;

Bagian Ketiga Penggunaan ADP

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADP diprioritaskan untuk :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Peratin dan perangkat pekon;
 - b. Operasional pemerintahan pekon;
 - c. Tunjangan LHP;
 - d. Operasional LHP;
 - e. Insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - f. Penghasilan tenaga pembantu di luar perangkat pekon;
 - g. Dukungan jaminan sosial bagi Peratin dan perangkat pekon; dan
 - h. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan pekon.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan Peratin dan perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Operasional pemerintah pekon antara lain digunakan untuk tunjangan PPKP, honorarium petugas admin sistem informasi pekon, belanja barang dan jasa perkantoran serta belanja modal perkantoran.
- (4) Besarnya tunjangan LHP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sesuai dengan kemampuan keuangan pekon.
- (5) Besarnya insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan pekon.

Bagian Keempat
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 13

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan pekon.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Transfer kePekon

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Pekon dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKP.
- (2) RKP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada pada Bank yang ditunjuk.
- (3) RKP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatas namakan pemerintah pekon dengan spesimen tanda tangan Peratin dan Kaur Keuangan.

Paragraf 1
Tahapan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Pekon dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I terdiri dari Dana Desa sebesar 20% (dua puluh per seratus) dan ADP sebesar 50% (lima puluh per seratus) setelah pekon memenuhi persyaratan;
 - b. Tahap II terdiri dari Dana Desa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan ADP sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan setelah pekon memenuhi persyaratan;
 - c. Tahap III terdiri dari Dana Desa 40% (empat puluh per seratus) bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 100% (seratus per seratus) dan setelah pekon memenuhi persyaratan.
- (2) Penyaluran Dana Transfer ke Pekon dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah setelah mendapat rekomendasi Camat
- (3) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pekon, Bupati dapat meyalurkan (ADP) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terpisah dari penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kondisi Kas Daerah.

Paragraf 2
Persyaratan penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Pekon tahap I dilaksanakan setelah pekon menyelesaikan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon tahun anggaran sebelumnya;

- b. Peraturan Pekon tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Pekon semester kedua/akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Peraturan Pekon tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon tahun berjalan yang telah di undang oleh juru tulis pekon;
 - d. Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon bagi Peratin yang baru.
- (2) Peratin mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer Tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :
- a. Peraturan Pekon tentang APB Pekon yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan Juru Tulis Pekon;
 - b. Peraturan Pekon tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Pekon tahun sebelumnya yang telah di undangkan oleh Juru Tulis Pekon;
 - c. Surat permohonan penyaluran Dana Transfer dari Peratin;
 - d. Kwitansi Penerimaan Dana transfer bermaterai cukup;
 - e. Rencana Peggunaan Dana (RPD);
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Copy Rekening Kas Pekon;
 - h. Copy NPWP;
 - i. Copy SK Peratin dilegalisir Camat;
 - j. Copy SK Kaur Keuangan dilegalisir Peratin;
 - k. Copy SK Penunjukan Bank;
 - l. Copy KTP Peratin dan Kaur Keuangan;
 - m. Rekomendasi Camat; dan
 - n. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke pekon tahap I dari tim verifikasi kecamatan tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Penyaluran Dana Transfer ke Pekon tahap II setelah pekon memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Pekon sebagaimana di maksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana transfer ke pekon tahap III dilaksanakan setelah pekon memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Pekon telah menggunakan Dana Desa sampai dengan tahap II paling kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - b. Pekon telah melaksanakan capaian output kegiatan yang di danai Dana Desa sampai dengan Tahap II paling kurang 50% (lima puluh per seratus);
 - c. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat pekon tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Pekon telah melaksanakan kewajiban penyusunan:
 - 1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan pekon tahun sebelumnya kepada LHP dilampiri berita acara penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan pekon; dan
 - 2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon tahun sebelumnya ke pada Bupati;
 - 3) Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Transfer Tahap I
 - 4) Profil Pekon Tahun sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Transfer ke pekon tahap III di lakukan dengan cara Peratin mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke pekon tahap III kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan :
- a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Pekon semester pertama;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon sampai dengan tahap II;
 - c. Laporan pencapaian output Dana Transfer ke Pekon sampai dengan tahap II;
 - d. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat pekon tahun anggaran sebelumnya
 - e. Berita acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Pekon sampai dengan tahap II kepada LHP;
 - f. Kwitansi Bupati bermaterai cukup;
 - g. Kwitansi BUD bermaterai cukup;
 - h. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - i. Pakta Integritas atas Penggunaan Dana;
 - j. Copy SK Peratin dilegalisir Camat;
 - k. Copy SK Kaur Keuangan dilegalisir Peratin;
 - l. Copy KTP Peratin dan Kaur Keuangan;
 - m. Copy SK Penunjukan Bank;
 - n. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - o. Bukti saldo akhir RKP yang di tunjukan melalui fotocopy buku dan yang di legalisir oleh bank;
 - p. Rekomendasi Camat;
 - q. Lembar Verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer tahap III dari tim verifikasi kecamatan dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat pekon sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon, Camat menembuskan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 16 sampai Pasal 18 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

Bagian kedua

Pencairan Dana Transfer ke Pekon

Pasal 20

- (1) Pencairan Dana Transfer ke Pekon dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada Rencana Anggaran Kas Pekon (RAK).
- (2) Pencairan Dana Transfer ke Pekon sebagaimana di maksud pada Ayat (1) di lakukan dengan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan periode yang tercantum dalam RAK Pekon.
- (3) Pencairan Dana Transfer ke Pekon untuk kegiatan pembangunan fisik dapat dilakukan setelah Peratin melakukan pemeriksaan perkembangan kegiatan fisik pekon.
- (4) Pencairan Dana Transfer ke Pekon dari RKP pada bank dilaksanakan secara bersama-sama oleh Peratin dan Kaur Keuangan.
- (5) Setelah proses pencairan Dana Transfer ke Pekon dari RKP dilaksanakan, Kaur Keuangan harus menyerahkan dana kegiatan kepada tim pelaksana kegiatan dalam suatu musyawarah pekon.

- (6) Penyerahan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan.
- (7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tim Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan lain yang di perlukan, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Peratin.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab kepada Peratin.
- (3) Ketua tim pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diketuai oleh Kepala Seksi pada tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Pekon.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berasal dari perangkat pekon, unsur lembaga kemasyarakatan pekon dan tokoh masyarakat.
- (5) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun RAB kegiatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - c. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB kegiatan;
 - d. mengajukan pencairan dana kegiatan kepada Peratin dengan surat permintaan pembayaran;
 - e. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APB Pekon;
 - f. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - g. mencatat proses penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan pada Buku Kas Pembantu Kegiatan; dan
 - h. menyerahkan bukti transaksi kepada Kaur Keuangan dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran formal dan matrial atas dana kegiatan yang dikelola yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
- (6) Contoh format RAB, gambar dan survey harga barang setempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tercantum dalam lampiran V, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua RAB Teknis dan Gambar

Pasal 22

- (1) RAB teknis dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (5) huruf b dapat disusun oleh perangkat pekon, tokoh masyarakat, kader masyarakat atau tenaga ahli yang memiliki kemampuan teknis yang ditunjukkan melalui kepemilikan sertifikat atau ijazah.
- (2) RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik disahkan oleh Peratin setelah diverifikasi oleh tenaga pendamping profesional.

- (3) RAB kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Pekon disusun dengan berpedoman pada ketentuan standar satuan harga yang berlaku dengan mempertimbangkan harga setempat yang disusun oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dengan Program Padat Karya Tunai

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mengutamakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh pekon dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar pekon;
 - b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan
 - c. menggunakan bahan baku atau material setempat, agar dapat menumbuhkan kembangkan usaha kegiatan ekonomi produksi pekon, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan lainnya.
- (2) Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di pekon mempertimbangkan proporsi besaran upah tenaga kerja sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memprioritaskan sasaran antara lain sebagai berikut:
- a. kelompok penganggur, setengah menganggur dan warga miskin;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;
 - d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen; atau
 - e. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Bagian Keempat

Pejabat/Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan pembangunan fisik, wajib menetapkan/membentuk pejabat/panitia penerimaan hasil pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Peratin
- (2) Menetapkan/pembentukan pejabat/panitia penerimaan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan:
- a. kegiatan pembangunan fisik dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. kegiatan pembangunan fisik dengan nilai lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di bentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana di maksud pada Ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

- (4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana di maksud pada Ayat (2) huruf b berjumlah 3 (tiga) orang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang berasal dari unsur perangkat pekon; dan
 - b. 2 (dua) orang dapat berasal dari instansi teknis terkait, tokoh masyarakat atau pendamping desa teknik infrastruktur.
- (5) Panitia penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada (4) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (6) Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum dalam dokumen RAB yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan;
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan dengan membuat berita acara hasil pemeriksaan.
- (7) Pejabat/Panitia penerimaan hasil pekerjaan dapat menerima honorarium dari kegiatan pembangunan fisik.
- (8) Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan menjalankan tugas setelah menerima surat permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan pembangunan fisik dari Tim Pelaksana Kegiatan.
- (9) Contoh format Keputusan Peratin tentang Penetapan/Pembentukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), format Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf b dan format surat permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

Pemerintah Pekon Wajib melaksanakan penatausahaan keuangan Dana Transfer ke Pekon sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan pekon.

Pasal 26

- (1) Peratin wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon setiap tahap kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon sampai dengan Tahap II yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Pekon Tahap I dan II sesuai dengan kondisi sampai bulan terakhir dilaporkan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon sampai dengan tahap III yang berisi laporan penggunaan dana transfer ke pekon Tahap I, II dan III, sesuai dengan kondisi sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon sebagai mana dimaksud ada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. laporan capaian *output* Dana Desa;

- e. laporan capaian *output* Alokasi Dana Pekon;
 f. laporan capaian *output* Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Laporan penggunaan Dana Transfer ke Pekon sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilengkapi dengan foto kegiatan.
 - (4) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Pekon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b dan huruf c tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format laporan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan di Peraturan Bupati ini.
 - (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a menjadi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Pekon tahap III dan di sampaikan secara bersamaan dengan Laporan Realisasi APB Pekon Semester pertama tahun anggaran paling lambat pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.
 - (7) Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon sampai dengan tahap III sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b disampaikan secara bersamaan dengan Laporan Realisasi APB Pekon Semester Kedua/Akhir Tahun Anggaran paling lambat pada minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya.
 - (8) Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon sampai dengan Tahap III dan Laporan realisasi APB Pekon semester Kedua/Akhir Tahun Anggaran sebagaimana di maksud pada Ayat (8) disampaikan kepada Bupati setelah diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan.
 - (9) Lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Seluruh Penggunaan Dana transfer ke Pekon yang tertuang dalam Laporan Realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon wajib disampaikan kepada LHP melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan realisasi dana transfer ke pekon.
 - (11) Format berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon kepada LHP sebagaimana diaksud pada Ayat (11) tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA TRANSFER KE PEKON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Transfer ke Pekon.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemantauan hal dan evaluasi atas SILPA dana transfer ke pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan SILPA dana transfer kepekon sebesar 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. Meminta penjelasan kepada Peratin mengenai SILPA dana transfer ke pekon tersebut; dan
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SILPA Dana Transfer ke Pekon lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dihitung Dana Transfer ke Pekon yang diterima pekon pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SILPA dana transfer ke pekon wajib dianggarkan kembali dan digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan ketentuan penggunaan sumber dana.

Bagian Kedua
Penundaan Penyaluran

Pasal 29

- (1) Bupati menunda penyaluran dana transfer ke pekon, dalam hal:
 - a. Peratin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Terdapat SILPA dana pekon lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana transfer ke pekon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana transfer ke pekon tahap II tahun anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Transfer tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan Penyaluran Dana transfer ke pekon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan sampai dengan SILPA Dana Transfer tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tidak dilakukan.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKP tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 30

- (1) Bupati penyalurkan kembali Dana Transfer ke Pekon yang ditunda dalam hal :
 - a. Peratin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:
 - b. SILPA Dana Transfer kurang atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus);

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan dana transfer ke pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Transfer ke pekon tidak dapat disalurkan lagi ke RKP dan menjadi sisa Dana Transfer ke pekon di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan Peratin yang bersangkutan mengenai Dana Transfer ke pekon yang ditunda penyaluran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Pekon tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Transfer ke Pekon di RKUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal sisa Dana Transfer ke pekon di RKUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebelum disalurkan kepada RKP sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Transfer ke Pekon tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Transfer ke pekon tahap II tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal sampai dengan sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, sisa Dana Transfer ke Pekon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebelum disalurkan kepada RKP, sisa dana transfer ke pekon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi sisa Dana Transfer ke Pekon di RKUN dan RKUD.

Pasal 31

Bupati menunda penyaluran Dana Transfer ke Pekon tahap III, dalam hal, Peratin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer ke Pekon, pekon masih memiliki SILPA Dana Desa lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf b.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Transfer ke Pekon tahun anggaran berikutnya.

Pasal 33

Penundaan penyaluran Dana Transfer ke Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1), mulai berlaku Tahun Anggaran 2019.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 34

Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Dana Transfer ke Pekon dilarang melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 35

Peratin, Perangkat Pekon dan LHP dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan pemerintah pekon dan kekayaan milik pekon.

Pasal 36

Dana transfer ke pekon dilarang digunakan untuk:

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dan lain-lain sumber sumber yang sah tidak mengikat;
- b. membangun tempat ibadah;
- c. melaksanakan kegiatan kepentingan pribadi/perorangan, kegiatan kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana Transfer ke Pekon;
- d. melaksanakan kegiatan politik; dan
- e. melaksanakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, di berikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal Peratin, perangkat pekon dan LHP melanggar ketentuan larangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 35, diberi sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal pekon melanggar ketentuan larangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 36, maka kegiatan tersebut dapat di hentikan oleh Bupati dan selanjutnya menjadi SILPA tahun anggaran berikutnya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Pekon yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan pekon.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Pekon di tingkat daerah di bentuk Tim Pembina dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Pembina sebagaimana di maksud Ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan tentang Dana Transfer ke Pekon;
 - b. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana Transfer ke Pekon;
 - c. bersama tim pendamping kecamatan memberikan bimbingan teknis/orientasi kepada pekon;
 - d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon bersama dengan tim pendamping kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi pengawas fungsional; dan
 - f. Memberikan laporan pengelolaan Dana Transfer ke Pekon pada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Ayat (2) tim pembina dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (4) Dalam rangka pembinaan dana transfer ke pekon di tingkat kecamatan di bentuk tim pembina kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim pendamping kecamatan sebagaimana di maksud Ayat (3) dapat terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (6) Tim pembina kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Transfer ke Pekon;
 - b. memonitoring pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon di tingkat pekon;
 - c. melaporkan pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon setiap tahunnya;
 - e. membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;
 - f. menindak lanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;
 - g. memverifikasi laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Pekon;
 - h. memverifikasi persyaratan penyaluran dan pencairan Dana Transfer ke Pekon;
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tim pembina kecamatan dapat dibantu oleh Pendamping Desa.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 40

Pengawasan terhadap pelaksanaan dana transfer ke pekon meliputi:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Peratin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKP dan pelaksana kegiatan;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LHP dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah pekon dan transparansi; dan
- c. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh APIP, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Transfer ke Pekon yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pekon.

BAB XI
EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE PEKON

Pasal 41

- (1) Bupati dapat melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Pekon berdasarkan indikator ketertiban administrasi pengelolaan keuangan pekon.
- (2) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pekon.

BAB XII
PETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, Bupati dapat menyalurkan ADP dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terpisah dari penyaluran Dana Desa.

BAB XIII
KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 43

- (1) Peratin, Perangkat Pekon dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan dana transfer ke pekon yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan pekon, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Kerugian keuangan dana transfer ke pekon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan pedoman pengelolaan keuangan pekon dan Peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 April 2019

BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 20 April 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

Dto

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019 NOMOR 98

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002